



Perlindungan Hukum bagi Pasien yang Mengalami Kerugian Akibat Pemasangan Infus di Rumah Sakit X

Muhammad Herlan Jalary, Muhammad.Faiz Mufidi, Rimba Supriatna*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 12/12/2024

Revised : 26/12/2024

Published : 30/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 113 - 118

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 5](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 177/E/KPT/2024

ABSTRAK

Jaminan Kesehatan bagi masyarakat merupakan upaya yang sangat sentral sebab merupakan sebuah upaya guna menunjang Hak Asasi Manusia. Sebagai fasilitas pelayanan Kesehatan tentunya rumah sakit harus menyediakan perbekalan Kesehatan Salah satu bentuknya ialah persediaan infus serta dalam pelayanannya harus menjamin keselamatan pasien. Namun dalam penyelenggaraannya ditemukan kasus kerugian yang diderita pasien berawal dari diare hingga diduga mengalami kematian jaringan pada pembuluh vena nya akibat pemasangan infus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan pemasangan infus yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien dihubungkan dengan upaya Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian akibat pemasangan infus oleh Rumah Sakit X menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data adalah studi keperustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya Apabila tindakan infus menyebabkan kerugian maka rumah sakit harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Selaras dengan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ditinjau dari pola hubungan hukum pasien dan rumah sakit merupakan perjanjian berupa kontrak.

Kata Kunci : Rumah Sakit; Perlindungan Hukum; Infus.

ABSTRACT

Health insurance for the community is a very central effort because it is an effort to support human rights. As a health service facility, of course hospitals must provide health supplies. One form of this is infusion supplies, and their services must ensure patient safety. However, during its implementation, it was found that cases of harm suffered by patients ranged from diarrhea to suspected tissue death in their veins due to the infusion. This research aims to determine the action of installing an IV that results in harm to the patient in relation to health efforts according to Law Number 17 of 2023 concerning health and to find out about legal protection for victims who experience losses due to the installation of an IV by Hospital X according to Law Number 17 of 2023 concerning health. The method used is normative legal. The research specifications in this study are descriptive analyses. The data collection technique is library study, and the analysis method in this research uses qualitative analysis methods. The results of this study explain that if the infusion action causes harm, then the hospital must be responsible for the loss. In line with Article 193 of Law Number 17 of 2023 concerning health, judging from the pattern of the legal relationship between the patient and the hospital, it is an agreement in the form of a contract.

Keywords : Hospital; Legal Protection; Infusion.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan faktor utama dalam kehidupan manusia seluruhnya. Karena dengan Kesehatan yang terjamin maka kehidupan masyarakat dapat lebih produktif. Jaminan Kesehatan bagi masyarakat merupakan upaya yang sangat sentral sebab penjaminan Kesehatan bagi masyarakat merupakan sebuah upaya guna menunjang Hak Asasi Manusia. Indonesia telah mengatur mengenai Kesehatan, hal ini diatur dalam undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Salah satu langkah pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan adalah menetapkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara komprehensif menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah (Latifah, 2024).

Pelayanan kesehatan harus diberikan kepada semua orang yang membutuhkan, tanpa pengecualian, baik yang membayar tunai maupun melalui asuransi (Romero *et al.*, 2023). Sebagai fasilitas pelayanan Kesehatan tentunya rumah sakit harus menyediakan atau memiliki perbekalan Kesehatan yang cukup dan memadai. Rumah sakit juga wajib memiliki tenaga medis dan petugas kesehatan yang berkualitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 huruf (b) yang menekankan pentingnya kepentingan pasien (Auliya & Suminar, 2024). Bentuk Perbekalan Kesehatan yaitu dengan persediaan obat dan alat Kesehatan. Salah satu bentuknya ialah dengan persediaan infus. (Fadli, n.d.) Infus merupakan sebuah metode pelayanan Kesehatan dengan cara memasukkan atau memberikan obat langsung kedalam pembuluh darah. Dalam penyediaan perbekalan Kesehatan, tenaga medis maupun tenaga Kesehatan harus memperhatikan mengenai keselamatan pasien. Selaras dengan Pasal 173 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan harus mengutamakan keselamatan bagi pasien.

Namun demikian, dalam penyelenggaraannya ditemukan kasus yang tidak sesuai dengan yang pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada kasus tersebut terdapat sebuah kerugian yang diduga dialami setelah mendapatkan tindakan medis berupa pemasangan infus dari rumah sakit atas keluhan diare yang dialami oleh pasien. Peristiwa tersebut menyebabkan korban mengalami kesulitan dalam bergerak dan beraktifitas menggunakan tangan kirinya. Atas keluhan serta kerugian tersebut korban meminta pertanggungjawaban dari rumah sakit. Pada peristiwa tersebut korban atau pasien didiagnosa mengalami kematian jaringan vena sepanjang 30 cm pada lengan kirinya dan harus dilakukan operasi guna mengobati lengan kirinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk penelitian dengan judul: "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Mengalami Kerugian Akibat Pemasangan Infus Di Rumah Sakit X Ditinjau Dari Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan".

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian hukum ini dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudja, 2009).

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan memberikan penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan dengan subjek penelitian.

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara meneliti dan menganalisa sumber-sumber bacaan yang bersifat teoritis, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian dalam menganalisa permasalahan yang diangkat dan menarik kesimpulan untuk mendapatkan data yang tepat.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara normatif, yaitu melalui data yang terkumpul secara sistematis, kemudian dianalisis kembali untuk mendapatkan atau memperoleh pemahaman yang lebih jelas terhadap permasalahan yang sedang dibahas.

C. Hasil dan Pembahasan

Bagaimana tindakan pemasangan infus dihubungkan dengan upaya Kesehatan terhadap kerugian akibat pemasangan infus menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Rumah sakit merupakan sebuah instansi yang berfokus dan bergerak dalam bidang Kesehatan. Rumah sakit memiliki tujuan dan diberikan kewenangan untuk menyediakan fasilitas Kesehatan serta sumber daya manusia Kesehatan yang ahli dalam berbagai bidang Kesehatan. Dalam pelaksanaan rumah sakit dalam melayani pasien maka harus disiapkan berbagai macam komponen yang berperan penting dalam menunjang kualitas Kesehatan. Berbagai macam komponen tersebut dapat berupa tenaga medis, tenaga Kesehatan, obat serta alat Kesehatan yang memadai dan berkualitas guna menjamin keselamatan pasien.

Sebagai salah satu contoh penyediaan obat serta alat Kesehatan yaitu dengan menyediakan alat infus serta obat yang dapat diaplikasikan kedalam alat infus sebagai penunjang. Infus merupakan sebuah metode Kesehatan yang berupa pemberian cairan atau obat secara langsung dimasukkan kedalam pembuluh darah. Metode ini hanya diperuntukkan bagi pasien yang mengalami atau didiagnosa dalam kondisi darurat yang mengharuskan pasien untuk menerima obat secara langsung dan tidak dapat dimasukkan obat lewat mulut. Hal ini dilakukan agar pasien dapat menerima obat secara cepat guna diserap ke aliran darah. Salah satu kondisi yang dapat diberikan infus ialah pasien yang mengalami diare dan muntah muntah sebab pasien yang mengalami diare atau muntah muntah mengalami kehilangan cairan tubuhnya. Oleh karena itu, bagi pasien yang mengalami diare dan muntah muntah harus diberikan infus guna proses pergantian elektrolit dan cairan menjadi lebih cepat (Fadli, n.d.).

Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Jika ditinjau berdasarkan undang-undang Kesehatan. Maka hal tersebut telah diatur dan tercantum pada pasal 17 angka (1) No 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang memuat bahwa penyelenggaraan pelayanan Kesehatan terdiri atas upaya Kesehatan, sumber daya manusia Kesehatan dan pengelolaan Kesehatan. Upaya Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dalam bentuk upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat. Hal tersebut telah dicantumkan dan dijelaskan pada pasal 17 angka (2).

Jika ditinjau berdasarkan kasus yang diangkat peneliti, apabila tindakan pemasangan infus dihubungkan dengan upaya Kesehatan maka hal tersebut masuk kedalam kategorisasi upaya Kesehatan kuratif dan rehabilitatif. Kuratif merupakan sebuah bentuk upaya Kesehatan yang berfokus terhadap penyembuhan atau upaya pemulihan terhadap orang yang terdampak atau terjangkit oleh penyakit. Hal ini didasari bahwa pasien datang ke rumah sakit untuk meminta pertolongan terhadap diare yang dialaminya dan rumah sakit melakukan upaya pemulihan terhadap pasien dengan memberikan pertolongan berupa infus.

Sedangkan, Rehabilitatif merupakan sebuah bentuk upaya Kesehatan yang berfokus terhadap pemulihan kondisi pasca sembuh dari sakitnya agar tidak terjadi cacat dalam kondisi kesehatannya. Hal ini didasari bahwa rumah sakit harus memberikan upaya pemulihan pasca penyembuhan. Upaya tersebut dapat berbentuk pemberian pasca perawatan serta edukasi oleh pihak rumah sakit terhadap hal yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh untuk dilakukan Setelah perawatan.

Jika ditinjau dari kasus yang diangkat oleh peneliti, pasien mengalami kerugian berupa kecacatan yang diduga berawal dari tindakan pemasangan infus. Maka terdapat kategorisasi upaya Kesehatan oleh rumah sakit bagi pasien yang tidak terpenuhi. Kedua kategorisasi yang telah diuraikan sebelumnya oleh peneliti ialah berupa kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit X pada dasarnya telah melakukan upaya Kesehatan kuratif berupa merawat pasien dan mengobati pasien dengan bentuk pemasangan infus. Namun, pada pelaksanaannya menyebabkan kerugian terhadap pasien yaitu berupa kecacatan pada lengan kirinya.

Pada dasarnya dalam praktik pemasangan infus, tenaga medis atau dokter merupakan orang yang berwenang dalam pelaksanaan tindakan medis. Namun pada praktiknya tenaga medis atau dokter dapat memberikan kewenangannya kepada tenaga Kesehatan atau perawat. Hal ini dijelaskan pada pasal 28 angka (8) Permenkes No.26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Pelimpahan kewenangan tersebut dapat diberikan dengan cara delegatif atau diberikan dengan cara mandat. Tentunya, pelimpahan kewenangan secara delegatif atau mandat ini harus dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit atas usulan dari komite medik dan komite keperawatan dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.

Dalam pemasangan infus yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga Kesehatan, tentunya harus terdapat perikatan yang terjadi sebelumnya. Hal ini guna menjamin pasien selaku penerima jasa pelayanan Kesehatan untuk menjadi dasar perlindungan hukum. Perikatan tersebut disebut sebagai pola hubungan hukum. Pola hubungan hukum mengikat bagi seluruh pihak di rumah sakit dengan pasien selaku penerima jasa pelayanan Kesehatan. Dalam pelayanan pemasangan infus pola hubungan hukum yang terjadi antara tenaga medis dengan pasien ialah berupa perjanjian terapeutik. Dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik ialah berupa pemberian kewenangan terhadap dokter untuk melakukan tindakan medis atau upaya pelayanan Kesehatan sesuai dengan upaya yang dibutuhkan bagi pasien guna memulihkan keadaannya.

Dalam pemasangan infus harus meninjau dan memperhatikan mengenai hal yang dibutuhkan dan menjamin keselamatan pasien atas tindakan medis tersebut. Infus dilakukan dengan cara menyuntikkan atau memasukkan cairan kedalam tubuh secara langsung melalui pembuluh darah intravena. Tindakan pemasangan infus termasuk kedalam upaya Kesehatan kuratif dan rehabilitatif, hal ini didasari atas tindakan infus merupakan tindakan medis yang bertujuan untuk pemulihan kesehatan pasien. Serta, rumah sakit harus memberikan edukasi mengenai hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pasien setelah tindakan pemasangan infus guna menghindari peristiwa atau kerugian yang mungkin terjadi. Salah satu Contohnya yaitu kecacatan. Kewenangan pemasangan infus dilakukan oleh tenaga medis namun dapat didelegasikan kepada tenaga Kesehatan apabila hal tersebut atas rekomendasi dan persetujuan tenaga medis.

Bagaimana perlindungan hukum bagi korban dalam hal pemasangan infus tersebut menimbulkan kerugian menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Perlindungan hukum merupakan sebuah bentuk kepastian hukum guna menolong dan menjamin terhadap segala hak hak yang semestinya didapatkan dan diperoleh oleh manusia. Penjaminan perlindungan hukum tersebut tentunya harus diatur dalam perangkat-perangkat hukum atau Undang-Undang. Penerapan perlindungan hukum dilakukan secara universal oleh negara-negara hukum. Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif ialah sebuah bentuk yang berfokus terhadap pencegahan terjadinya pelanggaran hukum (JDIH Kabupaten Sukoharjo, 2022), sedangkan perlindungan hukum represif ialah sebuah bentuk yang berfokus terhadap penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif dilakukan terhadap orang yang terbukti bersalah dan melanggar aturan yang merugikan orang lain (Asri, 2018).

Berdasarkan kedua bentuk tersebut yang telah peneliti uraikan, bentuk-bentuk tersebut berfokus terhadap kerugian. Jika ditinjau berdasarkan hukum perdata, kerugian dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil adalah sebuah bentuk kerugian yang dialami secara langsung oleh korban. Sedangkan, kerugian immaterial adalah sebuah bentuk kerugian terhadap sebuah manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dimasa yang akan datang (Slamet, 2013).

Apabila meninjau mengenai kerugian maka hal tersebut tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab atas kerugian yang dialami dapat dilakukan dengan membuat gugatan. Gugatan adalah sebuah bentuk penuntutan hak terhadap sengketa atau kerugian terhadap seseorang atau subjek hukum. (Wagino, 2021) Gugatan dalam hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu Gugatan dalam bentuk wanprestasi dan Gugatan dalam bentuk perbuatan melawan hukum. Wanprestasi merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dilakukan oleh 2 pihak atau lebih dengan tujuan-tujuan tertentu berdasarkan kesepakatan. Apabila terjadi sebuah wanprestasi atau pelanggaran janji maka pihak yang telah melanggar janji tersebut harus mempertanggung jawabkan hal yang telah dilakukannya. Sedangkan, Perbuatan Melawan Hukum ialah sebuah perilaku atau perbuatan yang melanggar Ketentuan yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku dan diberlakukan. Dala penerapannya, PMH bertujuan untuk memberikan beban tanggung jawab terhadap seseorang yang melanggar Ketentuan dan merugikan terhadap orang lain guna mengatur dan mengontrol perbuatan setiap individu agar tidak merugikan bagi orang lain.

Pada dasarnya infus tidak memiliki resiko yang mengakibatkan kerugian, namun hal kerugian tersebut dapat terjadi terhadap pasien. Jika dihubungkan dengan kasus yang peneliti uraikan, kemungkinan yang terjadi terhadap pasien X adalah terjadinya bengkak pada posisi jarum sutik diletakkan dan disebabkan oleh bengkak tersebut berubah menjadi kehitaman dikarenakan bengkak yang membesar atau semakin parah. hal tersebut

dapat memicu terjadi kematian sela tau jaringan setempat karena pengaruh dari luar dan berkurangnya aliran darah ke tempat tersebut, peristiwa tersebut dalam dunia medis disebut sebagai Nekrosis (Subarkah, 2022).

Jika dihubungkan dengan kasus kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pemasangan infus maka Perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami kerugian khususnya dalam tindakan pemasangan infus berupa perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan hukum represif merupakan tindakan lanjutan atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh seseorang dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Tujuan dari perlindungan hukum represif ialah penyelesaian sengketa yang terjadi.

Pada tindakan medis berupa infus terdapat pola hubungan hukum yang terjadi antara rumah sakit dan pasien. Pola hubungan hukum yang terjadi antara rumah sakit dan pasien ialah berupa perjanjian. Apabila tindakan medis tersebut menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan maka rumah sakit harus bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh pasien. Hal ini didasari atas perjanjian yang telah dibuat antara rumah sakit dan pasien tidak berjalan semestinya. Oleh karena itu pasien dapat menuntut rumah sakit dengan tuntutan wanprestasi berupa pelanggaran perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Dalam gugatannya pasien juga dapat menuntut gugatan berupa PMH, sebab pada tindakan medis yang dilakukan oleh rumah sakit menimbulkan kerugian berupa kecacatan terhadap pasien. Oleh karena itu, rumah sakit harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pasien, hal ini selaras dengan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan Rumah Sakit.

Berdasarkan uraian tersebut, rumah sakit harus melakukan pertanggungjawaban atas tindakan medis yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang tanpa melihat tindakan medis yang dilakukan oleh rumah sakit benar atau salah sejalan dengan prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Liability). Rumah sakit sebagai badan hukum (korporasi) yang menaungi sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, hal ini sejalan dengan doktrin vicarious liability yang memuat bahwa pertanggungjawaban dibebankan terhadap pihak yang menjadi tanggungannya atas kerugian yang dialami oleh seseorang.

D. Kesimpulan

Dalam pemasangan infus pasien harus dalam keadaan kesehatan yang harus membutuhkan tindakan medis berupa infus. Jika telah diperiksa dan didiagnosa oleh dokter atau tenaga medis dan pasien membutuhkan tindakan pemasangan infus maka tenaga medis harus memastikan persediaan alat infus dan obat infus yang dibutuhkan untuk diberikan terhadap pasien. Dalam penerapan pemasangan infus dan dihubungkan dengan upaya Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maka upaya yang berlaku yaitu berupa kuratif dan rehabilitatif.

Pasien atau korban dapat menggugat atau menuntut rumah sakit x dengan gugatan wanprestasi dan Perbuatan melawan Hukum (PMH). Dalam Gugatan wanprestasi pasien dapat menuntut pertanggungjawaban atas rumah sakit dianggap mencederai perikatan yang telah dibentuk sebelumnya. Sebab pada proses pemulihan keadaan pasien yang mengalami diare dan mendapatkan tindakan berupa pemasangan infus tersebut mengalami kegagalan atau kerugian. Berdasarkan uraian tersebut maka berlaku lah Inspanning Verbintesis. hal ini didasari bahwa pasien pada proses pemulihannya mengalami peristiwa yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan pada bentuk gugatan perbuatan melawan hukum, pasien dapat menggugat rumah sakit dengan meminta pertanggungjawaban atas tindakan rumah sakit yang melampaui dan melanggar ketentuan yang berlaku yaitu rumah sakit harus menjalankan penyelenggaraan upaya Kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, non-diskriminatif, dan berkeadilan. kesalahan yang diduga dilakukan oleh sumber daya manusia Kesehatan di rumah sakit x harus dipertanggungjawabkan juga oleh rumah sakit. Sebab rumah sakit merupakan sebuah badan hukum (korporasi) yang pada kedudukannya dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal tersebut maka berlaku lah Vicarious Liability.

Daftar Pustaka

- Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>
- Auliya, M. F., & Suminar, S. R. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pasien Peserta BPJS terhadap Pelayanan Rumah Sakit yang Merugikan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Juncto Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jaminan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(2), 1022–1029. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.15306>
- Fadli, R. (n.d.). *Infus*. Halodoc.Com. Retrieved March 2, 2024, from https://www.halodoc.com/kesehatan/infus?srsId=AfmBOoog5bW7wOeI7AJpi8yC_6AvjnK4Rl8W34j2Su_htzJUoekPSAxG#google_vignette
- JDIH Kabupaten Sukoharjo. (2022). *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>
- Latifah, D. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Tanggung Jawab Hukum Dokter atas Kelalaiannya dalam Melakukan Khitan yang Merugikan Pasien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(2), 1125–1129. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.15721>
- Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>
- Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, 10(2), 113.
- Soekanto, S., & Mamudja, S. (2009). *Penelitian Hukum Normative (Suatu Tujuan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Subarkah, A. (2022). *Nekrosis Koagulativa*. KlinikIndonesia.Com. <https://www.klinikindonesia.com/n/nekrosis-koagulativa.php>
- Wagino. (2021). *Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id.